

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penggunaan media sosial di Indonesia meluas mulai dari anak-anak hingga orang tua. Berbagai Aplikasi seperti Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, Line dan WhatsApp telah dipilih sebagai metode komunikasi dan hiburan. Dilihat dari manfaat penggunaannya tidak semuanya menguntungkan karena mendatangkan kerugian bahkan dapat disalah gunakan dan merugikan orang lain (Kirana, 2019). Kemajuan media sosial mengubah kehidupan masyarakat di berbagai bidang, terutama dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya pada Hak Cipta (Sari, 2021). Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yang menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal tersebut hak cipta ialah hak eksklusif yang muncul secara otomatis yang dimiliki oleh Pencipta berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaannya diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan pada peraturan Perundang-undang.

Karya sinematografi termasuk dalam ruang lingkup hak kekayaan intelektual, khususnya karya berhak cipta, yang juga mendapatkan perlindungan terhadap ciptaannya dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta (Lendeng, 2021) dalam penjelasannya menyatakan bahwa ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi adalah karya yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Karya sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual. Karya sinematografi yang diterbitkan dan karya tersebut merupakan karya orisinal dan hasil kreativitas maka karya tersebut dilindungi oleh hak cipta yang mana banyak pihak yang telah berkontribusi untuk menciptakan karya tersebut. Karya berhak cipta ialah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang hak cipta dimana Pencipta atau Pemegang hak cipta dapat mengelola penyebaran karya ciptaannya tersebut, melalui media Stasiun Televisi berlisensi atau melalui Lembaga Penyiaran (Pricillia, 2018).

Aplikasi Telegram ini merupakan Media Sosial yang mirip dengan Whatsapp. Aplikasi Telegram adalah Aplikasi yang sering disalahgunakan oleh penggunanya yaitu dengan melakukan kegiatan mengunduh dan menonton karya sinematografi tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang hak cipta dan salah satu cara yang digunakan untuk melakukan kegiatan ini adalah dengan menggunakan Channel, yang juga merupakan bagian dari Aplikasi Telegram itu sendiri. Pada dasarnya, pendistribusian hak cipta karya sinematografi dilakukan oleh Lembaga Penyiaran dengan hak finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) UU Hak Cipta. Perbuatan ini juga tergolong pelanggaran hak kekayaan intelektual di bidang perfilman, namun sayangnya pelanggaran ini belum tersentuh oleh Hukum (Isnaina, 2021).

Dilihat dari banyaknya karya sinematografi yang diproduksi setiap tahun ini,

dapat meningkatkan antusiasme masyarakat dan bermanfaat bagi Pencipta atau Pemegang hak cipta. Berkaitan dengan kegiatan mengunduh dan menonton karya sinematografi tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang hak cipta, dengan memanfaatkan media sosial yang digunakan untuk mempermudah seseorang dalam berkomunikasi dan memperoleh hiburan (Dhyah, 2019). Pemanfaatan karya sinematografi ini terjadi karena dapat diakses dengan cepat tanpa menunggu waktu yang lama serta tanpa harus membayar biaya yang sudah ditentukan termasuk dalam pembajakan. Terjadinya kegiatan ini dengan membiarkan pendistribusian secara ilegal terjadi telah merugikan Pencipta atau Pemegang hak cipta karya sinematografi ini (Pricillia, 2018).

Oleh karena itu, secara umum perlindungan hukum hak cipta tidak hanya pengakuan negara untuk mengakui karya cipta penciptanya, tetapi perlindungan tersebut dapat lebih meningkatkan minat dan kreativitas untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Tindak pidana tersebut telah memberikan dampak yang besar terhadap tatanan kehidupan negara dalam bidang ekonomi, hukum, sosial dan budaya karena berbagai faktor yang bersumber dari kesenjangan pengawasan, pemantauan, pencegahan, dan penindakan, serta kurangnya keseriusan Aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta dalam hal ini adalah kegiatan mengunduh dan menonton karya sinematografi berbayar secara gratis melalui Aplikasi Telegram (Mirwansyah, 2017). Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis melakukan penelitian hukum di dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Kegiatan Mengunduh Dan Menonton Karya Sinematografi Berbayar Secara Gratis Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap kegiatan mengunduh dan menonton karya sinematografi berbayar secara gratis melalui Aplikasi Telegram?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kegiatan mengunduh dan menonton karya sinematografi berbayar secara gratis melalui Aplikasi Telegram?

## **1.3. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan suatu tingkat ilmu yang akan dianut dalam jalannya penelitian atau suatu ilmu yang berhubungan dengan metode ilmiah untuk meneliti, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan yang dimaksud ialah pengetahuan hukum. Penelitian hukum adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk memahami masalah hukum yang muncul, yang pada akhirnya menemukan solusi, dan menarik kesimpulan untuk mengatasi masalah hukum tersebut (Benuf, 2020).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah Penelitian Hukum Normatif dapat dipahami sebagai penelitian hukum pada tataran norma,

kaidah, asas, teori, filsafat, kaidah hukum untuk mencari solusi dan jawaban atas permasalahan dalam hal celah hukum, konflik, serta pelanggaran norma. Maka metode penelitian hukum normatif ini memiliki ciri sebagai penelitian kepustakaan berbeda dengan metode penelitian empiris yang memiliki ciri sebagai penelitian lapangan (Nurhayati, 2021).

### 1.3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mencari data melalui literature dan tulisan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti baik itu buku, jurnal dan lain sebagainya. (Zed, 2004). Penelitian dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan menggunakan penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik (masalah) kajian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan kegiatan mengunduh dan menonton karya sinematografi berbayar secara gratis melalui Aplikasi Telegram.

### 1.3.2 Sumber Data

Bahan hukum dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sebagai berikut:

- a. Sumber Hukum Primer
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- b. Sumber Hukum Sekunder  
Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan suatu penjelasan atau pembahasan dari bahan hukum primer seperti hasil penelitian, jurnal, karya tulis dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c. Sumber Hukum Tersier  
Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan suatu penjelasan atau pembahasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan indeks kumulatif.

### 1.3.3 Analisa Data

Sedangkan analisis data dilakukan dengan menganalisis isi (*content analysis*), dengan proses sebagai berikut ini:

- a. Data penelitian akan diklarifikasikan selaras dengan permasalahan didalam penelitian;
- b. Hasil dari klarifikasi ini selanjutnya disistematisasikan;
- c. Data yang sudah disistematisasikan selanjutnya dianalisis agar dapat dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan;

Pengambilan kesimpulan nantinya akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman yang umum lalu kemudian ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau

disampaikan.

#### **1.4. Kerangka Teori**

##### **1.4.1 Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh Hukum (Rahardjo, 2000). Dalam hal ini kegiatan mengunduh dan menonton karya sinematografi berbayar secara gratis melalui Aplikasi Telegram ini terdapat hak-hak yang mendapatkan perlindungan karena semua karya yang dibuat oleh satu orang atau lebih secara khusus sudah menjadi hak kekayaan intelektualnya. Karya kekayaan intelektual di bidang hak cipta dilindungi Undang-Undang jika diciptakan atau diungkapkan dalam bentuk ide maupun nyata. Perlindungan hukum hak cipta bersistem perlindungan otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan (Pricillia, 2018).

##### **1.4.2 Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Pertanggungjawaban Hukum yaitu bahwa barang siapa menimbulkan kerugian terhadap orang lain harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Orang yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi dari pihak yang menimbulkan kerugian. Tanggung jawab mengacu pada sikap yang bersedia menanggung beban berupa tuntutan, perkara dan tuduhan yang merugikan diri sendiri dan orang lain (Muzdalifah, 2018). Dalam hal ini kegiatan mengunduh dan menonton karya sinematografi berbayar secara gratis melalui Aplikasi Telegram ini menimbulkan kerugian yang berkelanjutan bagi pihak Pencipta atau Pemegang hak cipta, karena perbuatannya semua orang tidak lagi menghargai ciptaan milik orang lain dan tidak lagi melakukan pembayaran untuk mengunduh dan menonton karya sinematografi berbayar yang sudah tersedia di Aplikasi yang seharusnya, sehingga mengakibatkan kerugian berkelanjutan bagi pencipta tanpa menikmati hasil jerih payahnya sebagai Pencipta atau Pemegang hak cipta terhadap karya sinematografi tersebut.

##### **1.4.3 Teori Analisis Ekonomi Terhadap Hukum**

Analisis ekonomi terhadap hukum ini menerapkan pendekatan untuk memberikan wawasan tentang dua pertanyaan dasar yang berkaitan dengan Hukum dan Ekonomi. Berkembangnya pemikiran atas analisis ekonomi terhadap hukum ini memberikan wacana baru dalam bidang hukum khususnya hukum ekonomi (Irawan, 2017). Dalam hal ini kegiatan mengunduh dan menonton Karya Sinematografi berbayar secara gratis melalui Aplikasi Telegram ini, karya sinematografi merupakan faktor pendukung ekonomi kreatif dimana hasil dari karya tersebut haruslah mendapatkan perlindungan hukum. Hak cipta tidak hanya harus dilindungi tetapi harus dapat menyejahterakan Pencipta atau Pemegang hak cipta dengan cara dapat dijamin dalam pemenuhan kebutuhan dari hasil jerih payahnya. Kebijakan hukum dalam bidang hukum ekonomi ini dilihat dari kebijakan Undang-Undang Hak Cipta ialah untuk melindungi Pencipta dan Pemegang hak cipta karya sinematografi. Oleh karena itu dengan adanya aturan UU

Hak Cipta ini diharapkan mampu menghadirkan aturan-aturan yang mampu memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan baik itu Pencipta atau Pemegang hak cipta dan Pemerintah.

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**